

ABSTRAK

Cessie merupakan doktrin yang terdapat dalam perkembangan hukum bisnis, dan tidak disebutkan Cessie secara eksplisit dalam *Burgerlijk Wetbook* (BW). Cessie merupakan pengalihan piutang atas nama kepada kreditor baru dengan membuat akta dan pengalihan ini dilakukan dengan memberitahukan kepada debitor. Dalam peristiwa cessie ada kemungkinan *cessus* (debitor) tidak mengetahui bahwa utangnya telah dialihkan kepada kreditor lain. Cessie yang telah terjadi antara *cedent* (kreditor awal) dengan *cessionaris* (kreditor baru) adalah tidak mempunyai akibat hukum bagi *cessus* (debitor) sebelum kepadanya diberitahukan (*betekend*) atau disetujui secara tertulis atau diakui oleh debitor. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah **Pertama** keabsahan peralihan piutang karena cessie, **Kedua**, perlindungan hukum bagi para pihak dalam peralihan piutang karena cessie. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa **Pertama**, peralihan piutang karena cessie yang tidak diberitahukan kepada debitor tetap sah namun tidak mengikat debitor. **Kedua**, para pihak dalam peralihan piutang karena cessie dilindungi oleh BW dan dapat mengajukan upaya hukum litigasi dan non litigasi apabila merasa dirugikan.

Kata Kunci : Cessie, Pemberitahuan, Peralihan Hak

ABSTRACT

Cessie is a doctrine found in the development of business law, and is not mentioned explicitly in Burgerlijk Wetbook (BW). cessie is a transfer of receivables on behalf of a new creditor by making a deed and this transfer is made by notifying the debtor. In the event of a cessie there is a possibility that the cessus (debtor) does not know that the debt has been transferred to another creditor. Cessie that has occurred between the cedent (the initial creditor) and the cessionaris (new creditor) is not having legal consequences for the cessus (debtor) before he is notified or approved in writing or admitted. Based on this, the formulation of the problems discussed in this study are **First**, the validity of the transfer of receivables due to cessie, **Second**, legal protection for the parties in the transfer of receivables due to cessie. This research is a legal research with statutory and conceptual approach. Based on this research, it was found that, First, the transfer of receivables due to a cessie that is not notified to the debtor remains valid but does not bind the debtor. Second, the parties in the transfer of receivables due to cessie are protected by BW and can submit litigation and non-litigation legal if they feel disadvantaged.

Keywords : Cessie, Notification, Transfer of Receivables

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia No. 3821)

DAFTAR PUTUSAN

Putusan No. 169/Pdt/Bth. 2018 PN.Cibinong